

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem *transfer pricing* menjadi salah satu yang diperhatikan oleh para pengusaha, pemerintah dan masyarakat luas. *Transfer pricing* menarik untuk dibahas karena *transfer pricing* memiliki dampak terhadap penerimaan negara pada sektor perpajakan. Persoalan perbedaan tarif pajak yang tinggi pada negara membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* yaitu kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi yang memiliki hubungan istimewa berupa pengalihan penghasilan kena pajak dari perusahaan dinegara yang tarif pajaknya tinggi kenegara dengan pajak rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak.

Dalam perkembangannya, praktek *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif. Pengertian netral mengansumsikan bahwa *transfer pricing* merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian peyoratif mengansumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba kenegara yang tarif pajaknya rendah [1].

Dengan globalisasi bisnis, aspek internasional dari *transfer pricing* menjadi suatu perhatian yang lebih kritis, terutama dengan adanya isu-isu pajak. Tujuan internasional yang lain mencakup meminimalkan beban-beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaan dengan risiko pengambil alihan oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* atau *corporate profit centre concept*, yang dapat mengukur, menilai kinerja serta motivasi

setiap divisi/unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Hubungan istimewa antar wajib pajak dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. *transfer pricing* tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penggalian penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya, dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai tujuan istimewa baik nasional maupun multinasional. Kekurangwajaran terjadi pada harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum (biaya *overhead*), pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham dan pembayaran komisi, lisensi [1].

Tabel 1.1 Fenomena *transfer pricing*

No	Nama Perusahaan	Tahun	Fenomena
1.	PT Asian Agri Group	2016	Skandal <i>transfer pricing</i> yang dilakukan PT Asian Agri Group beserta 14 perusahaan yang tergabung di dalamnya melakukan kecurangan dengan modus menjual produk minyak sawit (<i>crude palm oil</i>) keluaran Asian Agri ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk menekankan beban pajak seminimal mungkin. Selain itu, perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan Asian agri sebagian merupakan perusahaan fiktif. Berdasarkan hasil penyelidikan terdapat Rp 2,52 triliun penyimpangan transaksi yang merugikan negara hingga Rp 1,259 triliun. Secara keseluruhan Asian Agri harus membayar pajak terutang beserta denda sebesar Rp2,5 triliun [2].
2.	PT Djarum	2016	Skandal <i>transfer pricing</i> yang dilakukan Farindo Invetment Limited merupakan SPV (<i>Special Purpose Vechicle</i>) yang dibentuk di Mauritius, Negara surga pajak. SPV ini memiliki 47,15% saham BCA dan melakukan transaksi terafiliasi dengan pemilik grup Djarum untuk menghindari beban pajak yang tinggi [3].

Adanya kasus yang terjadi diatas menunjukkan bahwa ada beberapa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan biaya-biaya perusahaan sehingga perusahaan mendapat keuntungan yang besar dengan biaya yang sangat minimum. Perusahaan memanfaatkan hubungan istimewa dengan pihak-pihak berelasi utnuk meminimalkan biaya-biaya perusahaan tersebut dengan berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak berelasi. Beberapa faktor yang berpengaruh

terhadap *transfer pricing* diantaranya yaitu pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *good corporate governance*.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap *transfer pricing* adalah pajak. Pajak merupakan iuran wajib bersifat paksa yang dibayar berdasarkan undang-undang, tanpa ada jasa imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Rasio pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR) merupakan sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR sering dipergunakan sebagai landasan oleh *stakeholder* dalam pengambilan keputusan serta untuk mengetahui tata kelola perpajakan yang diterapkan suatu entitas [4]. Besarnya tarif pajak yang akan dibayarkan kepada negara dimana perusahaan didirikan menyebabkan perusahaan melakukan berbagai cara untuk meringankan tarif pajak salah satunya termasuk melakukan praktek *transfer pricing*. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* [5]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* [6].

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap *transfer pricing* yaitu mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memberikan penghargaan kepada direksi dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Adanya pemberian bonus kepada direksi secara tidak langsung akan memberikan motivasi untuk bekerja lebih untuk mendapatkan bonus yang lebih lagi. Pemberian bonus tidak terlepas dari laba perusahaan yang meningkatkan maka untuk selalu dapat memberikan bonus kepada seluruh karyawan perusahaan melakukan segala cara termasuk praktek *transfer pricing*. Mekanisme pemberian bonus berdampak kepada manajemen dalam merekayasa laba karena untuk memaksimalkan bonus, manajer cenderung memaksimalkan laba bersih. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [6]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* [7].

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive*. *Tunneling* merupakan tindakan mengalihkan aktiva dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali yang mengendalikan pemegang saham minoritas [7]. Transaksi antar pihak berelasi digunakan untuk mengalihkan aset

lancar lainnya keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Pembelian barang atau jasa diatas nilai wajar dan penjualan barang atau jasa dibawah harga wajar merupakan salah satu melakukan *tunneling*. Jadi para pemilik saham mayoritas akan melakukan cara-cara yang dapat menghasilkan laba yang tinggi dan mengorbankan hak-hak pemegang saham. Salah satunya adalah dengan transfer pricing. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* [4]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* [6].

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap *transfer pricing* yaitu *debt covenant*. *Debt covenant* merupakan kontrak kerja yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman. Penggunaan hutang yang lebih tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi cenderung memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yaitu dengan melakukan praktek *transfer pricing* yang akan membuat laba perusahaan semakin tinggi. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [8]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [9].

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap *transfer pricing* yaitu *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapainya keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Pelaku dari *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Pemilihan kualitas audit didasarkan pada pertimbangan dimana kualitas audit mencakup beberapa unsur yang terdapat di dalam *good corporate governance* yaitu keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas [8]. Kualitas audit dapat dilihat dari tingkat kepatuhan auditor dalam melaksanakan berbagai tahapan yang seharusnya dalam sebuah pengauditan. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan mempertimbangkan segala kegiataannya yaitu dengan melakukan praktek *transfer pricing*. Dalam penelitian sebelumnya bahwa

good corporate governance berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* [8]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* [10].

Berdasarkan fenomena dan penjelasan-penjelasan tersebut peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant* dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2017”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant* dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2016?

1.3. Ruang Lingkup

Penelitian membatasi masalah pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Variabel dependen penelitian ini adalah keputusan *transfer pricing*
2. Variabel independen terdiri dari:
 - a) Pajak yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*
 - b) Mekanisme Bonus
 - c) *Tunneling Incentive*
 - d) *Debt Covenant* yang diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio (DAR)*
 - e) Kualitas Audit
3. Objek pada penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
4. Periode Pengamatan Penelitian adalah Tahun 2015-2017.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*,

Debt Covenant dan kualitas audit terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada investor bagaimana pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan Kualitas Audit mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan praktek *transfer pricing*, sehingga investor bisa mendapat informasi yang lebih relevan mengenai keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Bagi Dirjen Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pemerintah atau dirjen pajak bagaimana pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan kualitas Audit suatu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* yang dapat mengurangi pendapatan negara khususnya untuk penerimaan yang berasal dari pajak, sehingga dirjen pajak bisa mendapat informasi yang lebih relevan mengenai keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi dan sebagai bahan referensi memberikan informasi penelitian selanjutnya berkaitan dengan topik yang sama tentang *Transfer Pricing*.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dengan judul “Pengaruh pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016” [5].

Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan penelitian terdahulu adalah pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan. Pada penelitian ini ditambahkan variabel yang lain yaitu *Debt Covenant* dan kualitas audit.
 - a. Variabel *debt covenant*, merupakan kontrak kerja yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman. *Debt covenant* diproksikan dengan *Debt to aset ratio* (DAR) yang merupakan perbandingan total hutang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan [8]. Variabel tersebut digunakan untuk menilai dan mengetahui seberapa besar hutang perusahaan pada pengolahan aktiva serta untuk mengetahui sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang sehingga hal ini memungkinkan *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.
 - b. Variabel kualitas audit, karena kualitas audit yang dilakukan oleh auditor menunjukkan suatu perusahaan. Pemakai laporan keuangan sering mengaitkan kualitas audit dengan reputasi auditor. Kualitas audit dikaitkan dengan ukuran kantor akuntan public atau KAP dan reputasi KAP [11]. Hal ini dikarenakan semakin berkualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan yakni melakukan *transfer pricing*. Maka hal ini dapat memungkinkan kualitas audit dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.
2. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi sedangkan penelitian saat ini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Tahun pengamatan pada penelitian sbelumnya adalah dari tahun 2013-2016 sedangkan penelitian saat ini dilakukan dari tahun 2015-2017.